



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 52 TAHUN 2022
TENTANG
FORMULA TARIF SEWA BARANG MILIK DAERAH
BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BLORA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 116 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Formula Tarif Sewa Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan/atau Bangunan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2018 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG FORMULA TARIF SEWA BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Blora.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
6. Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah mengatur mengenai formula tarif Sewa Barang Milik Daerah berupa:

- a. tanah;
- b. bangunan;
- c. sebagian tanah dan sebagian bangunan; dan
- d. prasarana bangunan.

BAB III

FORMULA TARIF SEWA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Formula tarif Sewa Barang Milik Daerah berdasarkan hasil perkalian:

- a. tarif pokok sewa; dan
- b. faktor penyesuai sewa.

Bagian Kedua
Tarif Pokok Sewa
Paragraf 1
Tarif Pokok Sewa Tanah

Pasal 4

- (1) Tarif pokok sewa tanah ditetapkan berdasarkan hasil perkalian:
 - a. faktor variabel sewa tanah;
 - b. luas tanah; dan
 - c. nilai tanah.
- (2) Faktor variabel sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar 3,33 % (tiga koma tiga puluh tiga persen).
- (3) Luas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
 - a. gambar situasi/peta tanah; atau
 - b. sertifikat tanah.
- (4) Nilai tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan berdasarkan hasil penilaian oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik yang ditetapkan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Nilai tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung dalam rupiah per meter persegi.
- (6) Nilai tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan nilai wajar atas tanah.

Pasal 5

- (1) Dalam hal tanah yang disewakan hanya sebagian dari keseluruhan tanah, maka luas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) sebesar luas bagian tanah yang disewakan.
- (2) Dalam hal pemanfaatan bagian tanah yang disewakan memiliki dampak terhadap bagian tanah yang lainnya, maka luas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dapat ditambahkan jumlah tertentu yang diyakini terkena dampak pemanfaatan tersebut.

Paragraf 2

Tarif Pokok Sewa Bangunan

Pasal 6

- (1) Tarif pokok sewa bangunan ditetapkan berdasarkan hasil perkalian:
 - a. faktor variabel sewa bangunan;
 - b. luas bangunan; dan
 - c. nilai bangunan.
- (2) Faktor variabel sewa bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar 6,64% (enam koma enam puluh empat persen).
- (3) Luas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan luas lantai bangunan sesuai gambar dalam meter persegi.
- (4) Nilai bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan berdasarkan hasil penilaian oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik yang ditetapkan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Nilai bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung dalam rupiah per meter persegi.
- (6) Nilai bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan nilai wajar atas bangunan.

Paragraf 3

Tarif Pokok Sewa Sebagian Tanah dan Bangunan

Pasal 7

- (1) Tarif pokok sewa sebagian tanah dan bangunan ditetapkan berdasarkan hasil penjumlahan:
 - a. tarif pokok sewa tanah; dan
 - b. tarif pokok sewa bangunan;
- (2) Ketentuan tarif pokok sewa tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berlaku mutatis mutandis terhadap tarif pokok sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Ketentuan tarif pokok sewa bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berlaku mutatis mutandis terhadap tarif pokok sewa bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Pasal 8

- (1) Dalam hal bangunan yang disewakan hanya sebagian dari keseluruhan bangunan, maka luas bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) sebesar luas bagian lantai bangunan yang disewakan.
- (2) Dalam hal pemanfaatan bagian bangunan yang disewakan memiliki dampak terhadap bagian bangunan yang lainnya, maka luas bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dapat ditambahkan jumlah tertentu yang diyakini terkena dampak pemanfaatan tersebut.

Paragraf 4

Tarif Pokok Prasarana Bangunan

Pasal 9

- (1) Tarif pokok prasarana bangunan ditetapkan berdasarkan hasil perkalian:
 - a. faktor variabel sewa prasana bangunan; dan
 - b. nilai prasarana bangunan.
- (2) Faktor variabel sewa prasarana bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar 6,64% (enam koma enam puluh empat persen).
- (3) Nilai wajar prasarana bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan hasil penilaian oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik yang ditetapkan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Nilai prasarana bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dalam rupiah.

Bagian Ketiga

Faktor Penyesuai Sewa

Paragraf 1

Umum

Pasal 10

Faktor penyesuai sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dihitung dalam prosentase yang ditetapkan berdasarkan:

- a. jenis kegiatan usaha penyewa;
- b. bentuk kelembagaan penyewa; dan
- c. periodesitas sewa.

Paragraf 2

Jenis Kegiatan Usaha

Pasal 11

- (1) Jenis kegiatan usaha penyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dikelompokkan atas:
 - a. kegiatan bisnis;
 - b. kegiatan nonbisnis; dan
 - c. kegiatan sosial.
- (2) Kelompok kegiatan bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi kegiatan yang berorientasi untuk mencari keuntungan, antara lain:
 - a. perdagangan;
 - b. jasa; dan
 - c. industri.
- (3) Kelompok kegiatan nonbisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi kegiatan yang menarik imbalan atas barang atau jasa yang diberikan namun tidak semata-mata mencari keuntungan, antara lain:
 - a. pelayanan kepentingan umum yang memungut biaya dalam jumlah tertentu atau terdapat potensi keuntungan, baik materil maupun immateril;
 - b. penyelenggaraan pendidikan nasional;
 - c. upaya pemenuhan kebutuhan pegawai atau fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Pengguna Barang; dan
 - d. kegiatan lainnya yang memenuhi kriteria nonbisnis.
- (4) Kelompok kegiatan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperuntukkan bagi kegiatan yang tidak menarik imbalan atas barang/jasa yang diberikan dan/atau tidak berorientasi mencari keuntungan, antara lain:
 - a. pelayanan kepentingan umum yang tidak memungut biaya dan tidak terdapat potensi keuntungan;
 - b. kegiatan sosial;
 - c. kegiatan keagamaan;
 - d. kegiatan kemanusiaan;
 - e. kegiatan penunjang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
 - f. kegiatan lainnya yang memenuhi kriteria sosial.

Paragraf 3

Bentuk Kelembagaan

Pasal 12

- (1) Bentuk kelembagaan penyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, dikelompokkan sebagai berikut:
 - a. kategori I, meliputi:
 1. swasta, kecuali yayasan dan koperasi;
 2. badan usaha milik negara/ badan usaha milik daerah;
 3. badan hukum yang dimiliki negara;
 4. lembaga pendidikan asing; atau
 5. Badan hukum asing dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia.
 - b. kategori II, meliputi:
 1. lembaga Pendidikan formal;
 2. lembaga Pendidikan Non Formal;
 3. yayasan; atau
 4. koperasi.
 - c. kategori III, meliputi:
 1. lembaga Sosial;
 2. lembaga sosial keagamaan;
 3. unit penunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintah/negara; atau
 4. lembaga/organisasi internasional/asing.
- (2) Lembaga pendidikan asing sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a angka 4 meliputi lembaga pendidikan asing yang menyelenggarakan pendidikan di Indonesia.
- (3) Lembaga Sosial dan Lembaga Sosial Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 dan angka 2 termasuk lembaga internasional dan/atau asing yang menyelenggarakan kegiatan sosial, kemanusiaan, dan/atau keagamaan di Indonesia.
- (4) Bentuk kelembagaan penyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan dokumen yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
- (5) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan rencana kegiatan penyewaan disampaikan pada saat pengajuan permohonan/usulan sewa.

Pasal 13

- (1) Lembaga Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 1 meliputi lembaga pendidikan dalam negeri milik swasta, meliputi:
 - a. lembaga pendidikan anak usia dini formal;
 - b. lembaga pendidikan dasar;
 - c. lembaga pendidikan menengah; dan
 - d. lembaga pendidikan tinggi.
- (2) Lembaga Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 2 meliputi:
 - a. lembaga kursus;
 - b. lembaga pelatihan;
 - c. kelompok belajar;
 - d. pusat kegiatan belajar masyarakat; dan
 - e. majelis taklim atau kegiatan keagamaan lainnya.

Paragraf 4

Periodesitas Sewa

Pasal 14

- (1) Periodesitas sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c merupakan jangka waktu pelaksanaan sewa.
- (2) Periodesitas sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. per tahun;
 - b. per bulan;
 - c. per hari; dan
 - d. per jam.

Paragraf 5

Besaran Faktor Penyesuai

Pasal 15

- (1) Besaran faktor penyesuai sewa berdasarkan jenis dan bentuk kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dan huruf b ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk jenis kegiatan usaha bisnis ditetapkan sebesar 100% (seratus persen), kecuali untuk Koperasi yang dibentuk dan beranggotakan Pegawai Negeri Sipil/anggota Tentara Nasional Indonesia/anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tujuan pendiriannya untuk kesejahteraan anggota diberikan faktor penyesuai sebesar :

1. 50% (lima puluh persen) untuk Koperasi primer; dan
 2. 75% (tujuh puluh lima persen) untuk Koperasi sekunder;
- b. untuk kelompok jenis kegiatan usaha nonbisnis ditetapkan sebagai berikut:
1. bentuk kelembagaan kategori I sebesar 50% (lima puluh persen);
 2. bentuk kelembagaan kategori II sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 3. bentuk kelembagaan kategori III sebesar 30% (tiga puluh persen);
- c. untuk kelompok jenis kegiatan usaha sosial ditetapkan sebagai berikut:
1. bentuk kelembagaan kategori I sebesar 10% (sepuluh persen); dan
 2. bentuk kelembagaan kategori II dan kategori III sebesar 5% (lima persen).
- (2) Besaran faktor penyesuaian sewa berdasarkan periodesitas sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c ditetapkan sebagai berikut:
- a. per tahun sebesar 100% (seratus persen);
 - b. per bulan sebesar 130% (seratus tiga puluh persen);
 - c. per hari sebesar 160% (seratus enam puluh persen); dan
 - d. per jam sebesar 190% (seratus sembilan puluh persen).
- (3) Tabel besaran prosentase faktor penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Tata Cara Perhitungan Formula Tarif

Pasal 16

Ketentuan mengenai tata cara perhitungan Formula Tarif Sewa Barang Milik Daerah tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pembinaan atas penerapan formula tarif Barang Milik Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Barang Milik Daerah.
- (2) Pengawasan atas penerapan formula tarif Barang Milik Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 12 Desember 2022

BUPATI BLORA,

Cap ttd.

ARIEF ROHMAN

Diundangkan di Blora
pada tanggal 12 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2022 NOMOR 52

Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora



SLAMET SETIONO, SH, MM

NIP. 19770111 200501 1 006

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 52 TAHUN 2022

TENTANG

FORMULA TARIF SEWA BARANG MILIK
DAERAH BERUPA TANAH DAN/ATAU
BANGUNAN

TABEL BESARAN PROSENTASE FAKTOR PENYESUAI

NO.	JENIS KEGIATAN/LEMBAGA	PERIODISASI SEWA			
		TAHUNAN	BULANAN	HARIAN	PER JAM
1.	Bisnis	100,0%	130,0%	160,0%	190,0%
2.	Bisnis Koperasi Sekunder (khusus koperasi PNS/TNI/Polri)	75,0%	97,5%	120,0%	142,5%
3.	Bisnis Koperasi Primer (khusus koperasi PNS/TNI/ Polri)	50,0%	65,0%	80,0%	95,0%
4.	Bisnis Kategori II	100,0%	130,0%	160,0%	190,0%
5.	Bisnis Kategori III	100,0%	130,0%	160,0%	190,0%
6.	Nonbisnis Kategori I	50,0%	65,0%	80,0%	95,0%
7.	Nonbisnis Kategori II	40,0%	52,0%	64,0%	76,0%
8.	Nonbisnis Kategori III	30,0%	39,0%	48,0%	57,0%
9.	Sosial Kategori I	10,0%	13,0%	16,0%	19,0%
10.	Sosial Kategori II	5,0%	6,5%	8,0%	9,5%
11.	Sosial Kategori III	5,0%	6,5%	8,0%	9,5%

BUPATI BLORA,

Cap ttd.

ARIEF ROHMAN

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI BLORA

NOMOR 52 TAHUN 2022

TENTANG

FORMULA TARIF SEWA BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

TATA CARA PERHITUNGAN FORMULA TARIF SEWA BARANG MILIK DAERAH

A. TARIF SEWA TANAH/BANGUNAN

TARIF TANAH/BANGUNAN	=	<table border="1"><tr><td colspan="3">TARIF POKOK SEWA TANAH/BANGUNAN</td></tr><tr><td>nilai indeks barang milik daerah</td><td>X</td><td>luas tanah dan/atau bangunan</td><td>X</td><td>nilai tanah dan/atau bangunan</td></tr></table>	TARIF POKOK SEWA TANAH/BANGUNAN			nilai indeks barang milik daerah	X	luas tanah dan/atau bangunan	X	nilai tanah dan/atau bangunan	X	FAKTOR PENYESUAI
TARIF POKOK SEWA TANAH/BANGUNAN												
nilai indeks barang milik daerah	X	luas tanah dan/atau bangunan	X	nilai tanah dan/atau bangunan								
BESARAN TARIF SEWA TANAH	=	<table border="1"><tr><td>3,33%</td><td>X</td><td>luas tanah</td><td>X</td><td>nilai tanah</td></tr></table>	3,33%	X	luas tanah	X	nilai tanah	X	FAKTOR PENYESUAI			
3,33%	X	luas tanah	X	nilai tanah								
BESARAN TARIF SEWA BANGUNAN	=	<table border="1"><tr><td>6,64%</td><td>X</td><td>luas bangunan</td><td>X</td><td>nilai bangunan</td></tr></table>	6,64%	X	luas bangunan	X	nilai bangunan	X	FAKTOR PENYESUAI			
6,64%	X	luas bangunan	X	nilai bangunan								

CONTOH PERHITUNGAN SEWA TANAH DAN BANGUNAN:

1. SEWA TANAH KOSONG

- Nilai Tanah : Rp1.000.000,00/m²
- Luas Tanah : 500 m²

Perhitungan besaran tarif sewa tanah sebagai berikut:

BESARAN TARIF SEWA TANAH	=	<table border="1"><tr><td>3,33%</td><td>X</td><td>500</td><td>X</td><td>Rp 1.000.000,00</td></tr><tr><td colspan="5">Rp 16.650.000,00</td></tr></table>	3,33%	X	500	X	Rp 1.000.000,00	Rp 16.650.000,00					X	FAKTOR PENYESUAI
3,33%	X	500	X	Rp 1.000.000,00										
Rp 16.650.000,00														

Berdasarkan perhitungan rumus di atas, maka nilai pokok sewa tanah per tahun ditetapkan sebesar Rp.16.650.000,00 sehingga besaran tarif sewa tanah ditetapkan sesuai tabel sebagai berikut:

NO.	JENIS KEGIATAN/LEMBAGA	PERIODISASI SEWA			
		TAHUNAN	BULANAN	HARIAN	PER JAM
1	Bisnis	100,00%	130,00%	160,00%	190,00%
		Rp 16.650.000,00	Rp 1.803.750,00	Rp 74.831,46	Rp 3.702,60
2	Bisnis Koperasi Sekunder (khusus koperasi PNS/TNI/Polri)	75,00%	97,50%	120,00%	142,50%
		Rp 12.487.500,00	Rp 1.352.812,50	Rp 56.123,60	Rp 2.776,95
3	Bisnis Koperasi Primer (khusus koperasi PNS/TNI/ Polri)	50,00%	65,00%	80,00%	95,00%
		Rp 8.325.000,00	Rp 901.875,00	Rp 37.415,73	Rp 1.851,30
4	Bisnis Kategori II	100,00%	130,00%	160,00%	190,00%
		Rp 16.650.000,00	Rp 1.803.750,00	Rp 74.831,46	Rp 3.702,60
5	Bisnis Kategori III	100,00%	130,00%	160,00%	190,00%
		Rp 16.650.000,00	Rp 1.803.750,00	Rp 74.831,46	Rp 3.702,60
6	Nonbisnis Kategori I	50,00%	65,00%	80,00%	95,00%
		Rp 8.325.000,00	Rp 901.875,00	Rp 37.415,73	Rp 1.851,30
7	Nonbisnis Kategori II	40,00%	52,00%	64,00%	76,00%
		Rp 6.660.000,00	Rp 721.500,00	Rp 29.932,58	Rp 1.481,04
8	Nonbisnis Kategori III	30,00%	39,00%	48,00%	57,00%
		Rp 4.995.000,00	Rp 541.125,00	Rp 22.449,44	Rp 1.110,78
9	Sosial Kategori I	10,00%	13,00%	16,00%	19,00%
		Rp 1.665.000,00	Rp 180.375,00	Rp 7.483,15	Rp 370,26
10	Sosial Kategori II	5,00%	6,50%	8,00%	9,50%
		Rp 832.500,00	Rp 90.187,50	Rp 3.741,57	Rp 185,13
11	Sosial Kategori III	5,00%	6,50%	8,00%	9,50%
		Rp 832.500,00	Rp 90.187,50	Rp 3.741,57	Rp 185,13

2. SEWA BANGUNAN

- Nilai Bangunan : Rp1.836.556,50/m²

- Luas Bangunan : 354 m²

Perhitungan besaran tarif sewa bangunan sebagai berikut:

$$\text{BESARAN TARIF SEWA BANGUNAN} = \frac{6,64\% \times 354 \times \text{Rp } 1.836.556,50}{\text{Rp } 43.169.362,47} \times \text{FAKTOR PENYESUAI}$$

Berdasarkan perhitungan rumus di atas, maka nilai pokok sewa bangunan per tahun ditetapkan sebesar Rp.43.169.362,47 sehingga besaran tarif sewa bangunan ditetapkan sesuai tabel sebagai berikut :

NO.	JENIS KEGIATAN/LEMBAGA	PERIODISASI SEWA			
		TAHUNAN	BULANAN	HARIAN	PER JAM
1	Bisnis	100,00%	130,00%	160,00%	190,00%
		Rp 43.169.362,47	Rp 4.676.680,93	Rp 194.019,61	Rp 9.599,93
2	Bisnis Koperasi Sekunder (khusus koperasi PNS/TNI/Polri)	75,00%	97,50%	120,00%	142,50%
		Rp 32.377.021,85	Rp 3.507.510,70	Rp 145.514,70	Rp 7.199,95
3	Bisnis Koperasi Primer (khusus koperasi PNS/TNI/ Polri)	50,00%	65,00%	80,00%	95,00%
		Rp 21.584.681,23	Rp 2.338.340,47	Rp 97.009,80	Rp 4.799,96
4	Bisnis Kategori II	100,00%	130,00%	160,00%	190,00%
		Rp 43.169.362,47	Rp 4.676.680,93	Rp 194.019,61	Rp 9.599,93
5	Bisnis Kategori III	100,00%	130,00%	160,00%	190,00%
		Rp 43.169.362,47	Rp 4.676.680,93	Rp 194.019,61	Rp 9.599,93
6	Nonbisnis Kategori I	50,00%	65,00%	80,00%	95,00%
		Rp 21.584.681,23	Rp 2.338.340,47	Rp 97.009,80	Rp 4.799,96
7	Nonbisnis Kategori II	40,00%	52,00%	64,00%	76,00%
		Rp 17.267.744,99	Rp 1.870.672,37	Rp 77.607,84	Rp 3.839,97
8	Nonbisnis Kategori III	30,00%	39,00%	48,00%	57,00%
		Rp 12.950.808,74	Rp 1.403.004,28	Rp 58.205,88	Rp 2.879,98
9	Sosial Kategori I	10,00%	13,00%	16,00%	19,00%
		Rp 4.316.936,25	Rp 467.668,09	Rp 19.401,96	Rp 959,99
10	Sosial Kategori II	5,00%	6,50%	8,00%	9,50%
		Rp 2.158.468,12	Rp 233.834,05	Rp 9.700,98	Rp 480,00
11	Sosial Kategori III	5,00%	6,50%	8,00%	9,50%
		Rp 2.158.468,12	Rp 233.834,05	Rp 9.700,98	Rp 480,00

B. RUMUS FORMULA TARIF SEWA PRASARANA BANGUNAN

$$\text{TARIF POKOK SEWA UNTUK PRASARANA BANGUNAN} = \boxed{6,64\%} \times \boxed{\text{NILAI PRASARANA BANGUNAN}}$$

BUPATI BLORA,

Cap ttd.

ARIEF ROHMAN